

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- bahwa dalam rangka melaksanakan a. Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sıpil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014 dan Menteri Keuangan Nomor Peraturan 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Negeri Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 2013 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);



- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013;
- 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG **PERUBAHAN** ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG **PENJABARAN** ANGGARAN PENDAPATAN DAN **BELANJA** DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 41), diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.010.130.985.293,82 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp.64.189.368.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.074.320.353.293,82 dengan rincian sebagai berikut:

 Pendapatan Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 	Rp. 896.778.077.293,94 Rp. 64.189.368.000,00 Rp. 960.967.445.293.94
 Belanja Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/(Defisit) setelah Perubahan 	Rp. 1.010.130.985.293,82 <u>Rp. 64.189.368.000,00</u> Rp. 1.074.320.353.293,82 Rp. (113.352.907.999,88)
 3. Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 	Rp. 130.852.907.999,88 Rp. 0,00 Rp. 130.852.907.999,88
 b. Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran pembiayaan Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 	Rp. 17.500.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 17.500.000.000,00 Rp. 113.352.907.999,88 Rp. 0.00

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah (1) ayat sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ringkasan pejabaran APBD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAN DITE! IT I KEBENARAWNYA OLEH
TGL:
KABIO P3. KADIS DAKAD

ROUS PIRNEADIS.500
10920527 1997031001 196912151990031005

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 2 JVNI 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN NOMOR 18

TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


NOMOR 18
TANGGAL 2 JUNI 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

Urut		TEX REP. LONGINGTON	A Perubahan	Lepibid(Kurang)	, r = 100 m m m m m m m m m m m m m m m m m m
ŢŢ		Rerubalian 3	4 7 1		6
	PENDAPATAN DAERAH				
1	Pendapatan Asli Daerah	28,936,200,000.00	28,936,200,000.00	-	-
11	Hasil Pajak Daerah	7,612,600,000 00	7,612,600,000 00	-	-
12	Hasil Retribusi Daerah	4,813,500,000 00	4,813,500,000 00	-	-
13	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,000,000,000 00	5,000,000,000 00	-	-
1 4	Laın-laın Pendapatan Aslı Daearah	11,510,100,000 00	11,510,100,000 00	-	-
.2	Dana Perimbangan	835,800,441,918.00	835,800,441,918.00	-	-
2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	363,505,145,918 00	363,505,145,918 00	-	-
22	Dana Alokası Umum	455,996,416,000 00	455,996,416,000 00	-	•
3	Dana Alokası Khusus	16,298,880,000 00	16,298,880,000 00	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	32,041,435,375.94	96,230,803,375.94	64,189,368,000.00	200
3 1	Pendapatan Hibah	-	-	-	
3 2	Dana Darurat	22 405 000 400 00	22,405,099,498 09	-	
3 3	Dana Bagi Hasil Pajak Dan Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	22,405,099,498 09	64,189,368,000 00	64,189,368,000 00	
3 4 3 5	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dan Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	9,636,335,877 85	9,636,335,877 85	-	
	Jumlah Pendapatan	896,778,077,293.94	960,967,445,293.94	64,189,368,000.00	7
	BELANJA				
.1	 Belanja Tidak Langsung	341,809,164,600.82	405,998,532,600.82	64,189,368,000.00	0
1 1	Belanja Pegawai	293,855,674,589 82	358,045,042,589 82	64,189,368,000 00	2
12	Belanja Bunga	0	0		1
13	Belanja Subsidi	l ol	0	-	
1 4	Belanja Hibah	3,501,532,100 00	3,501,532,100 00	-	
15	Belanja Bantuan Sosial	7,006,135,075 00	7,006,135,075 00	-	l
1 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintahan Desa	0 00	0 00	•	ĺ
17	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsukabupaten/kota Dan Pemenntahan Desa	36,245,822,836 00	36,245,822,836 00	-	
1 8	Belanja Tidak Terduga	1,200,000,000 00	1,200,000,000 00	-	
	Belanja Langsung	668,321,820,693.00	668,321,820,693.00	-	İ
7 1	Belanja Pegawai	48,713,011,400 00	48,713,011,400 00	-	
2 2	Belanja Barang Dan Jasa	221,877,568,562 00	221,877,568,562 00	-	ł
2 3	Belanja Modal	397,731,240,731 00	397,731,240,731 00	-	
	Jumlah Belanja	1,010,130,985,293.82	1,074,320,353,293.82	64,189,368,000.00	'
	Surplus/(Defisit)	(113,352,907,999.88)	(113,352,907,999.88)	-	
					1



New				
				500
3	PEMBIAYAAN			
3.1 3 1 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	130,852,907,999.88 130,852,907,999 88	130,852,907,999.88 130,852,907,999 88	
3 1.2 3 1 3 3 1 4	Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
315 316	Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	130,852,907,999.88	130,852,907,999.88	
3.2 3 2 1	Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembentukan Dana Cadangan	17,500,000,000.00	17,500,000,000.00	
3 2 2 3 2 3	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang	17,500,000,000 00	17,500,000,000 00	
324	Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	17,500,000,000.00	17,500,000,000.00	
	Pembiayaan Neto	113,352,907,999.88	113,352,907,999.88	
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		-	

Muara Sabak, Mei 2014

TELAH DITELITI KEBENARANSTA DI EH

TGL.

KABID/P3

KADIS DPKAD

AGUS PIRMCADI-S.SOS 19730527 199703 1001 19691215 199003 1005,

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya, Kabag Hukum & Per-UU-au

> TAMRIZAL, S.H. Pembina IK I (1) / b)

NIP 19661119 199602 1 001

NOMOR 19 TANGGAL 2 JVM 204

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1.01 PENDIDIKAN

ORGANISASI

: 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN

		JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
KODE REKENING	URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%		
	2	3	4	5	6	7	
1 01	BIDANG PENDIDIKAN	-	64,189,368,000.00	64,189,368,000.00			
1 01 1	DINAS PENDIDIKAN	-	64,189,368,000.00	64,189,368,000.00			
1 01 1 01 01 15 03 5	Belanja Daerah	-	64,189,368,000.00	64,189,368,000.00			
1 01 1 01 01 15 03 5 1	Belanja Tidak Langsung	-	64,189,368,000.00	64,189,368,000.00			
1 01 1 01 01 15 03 5 1 1	Belanja Pegawai	•	64,189,368,000 00	64,189,368,000 00			
1 01 1 01 01 15 03 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	-	64,189,368,000 00	64,189,368,000 00			
1 01 1 01 01 15 03 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja		64,189,368,000 00	64,189,368,000 00		- Tunjangan Profesi Guru 63,519,498,000 00 - Tambahan Penghasilan 669,870,000.00 64,189,368,000.00 64,189,368,000.00	

Salinan Sesum Dengan Aslinya, Kabag Hukum & Per-UU-an

/TAMRIZAL.S II.
Pembina 1 K 1 (1 V / b)

NIP. 19661119 199602 1 601

TELAH DITFI ITI KEBENARANNYA OLEH | T.G.L.:

KABID P3 | KADIS OPKAD

SUMARMO, SP AGUS PIRMGADI. S. 90 19730527 1997031001, 19691215 199003 1005 Muara Sabak, Mei 2014

SUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI